



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara;

HAIFA HELMIA ARRAIDAH, Perempuan, lahir di Bandung, 20 Desember 1995, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Sukamulya I RT.004/RW 006, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta No.48/Pdt.P/2023/PN.Pwk tanggal 20 Pebruari 2023 tentang Penunjukkan Hakim;

Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Purwakarta No.48/Pdt.P/2023/PN.Pwk tanggal 20 Pebruari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Register Perkara No: 48/Pdt.P/2023/PN.Pwk tanggal 20 Pebruari 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3217066012950007 atas nama **HAIFA HELMIA ARRAIDAH**.
2. Bahwa Pemohon bernama **HAIFA HELMIA ARRAIDAH** dan **AHMAD RAMDAN** telah menikah di Bandung Barat tanggal 01 September 2013 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 740/03/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 - 1) **SITI HALIMAH NURUL FALAH**, lahir di Purwakarta, tanggal 19-09-2014;
 - 2) **HAMZAH**, lahir di Purwakarta, tanggal 16-11-2016;

Hal 1 dari 7 Putusan No.48/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua), Anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama **HAMZAH** dengan Nomor: 3214-LT-25092017-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 25 September 2017;
5. Bahwa Pemohon bermaksud Merubah Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama **HAMZAH** dengan Nomor: 3214-LT-25092017-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 25 September 2017, yang semula tertulis Nama **HAMZAH**, ingin dirubah menjadi tertulis Nama **HAMZAH ABDUL HAKIM**;
6. Bahwa Alasan Pemohon Merubah Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama **HAMZAH** dengan Nomor: 3214-LT-25092017-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 25 September 2017, dikarenakan ingin lebih mempunyai makna dan arti yang bagus dari sebelumnya agar lebih diterima dan semoga nama yang baru dirubah bisa sebagai doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti:
 - a. Kartu Keluarga, Nomor: 3214011107140008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 22-09-2017;
 - b. kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3214-LT-25092017-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 25 September 2017;

Semuanya tertulis Nama ----- **HAMZAH**

8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa untuk memperoleh Perubahan Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **HAMZAH** menjadi **HAMZAH ABDUL HAKIM** harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " **Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon** ";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal 2 dari 7 Putusan No.48/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perubahan Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **HAMZAH** dengan Nomor: 3214-LT-25092017-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 25 September 2017, yang semula tertulis Nama **HAMZAH**, ingin dirubah menjadi tertulis Nama **HAMZAH ABDUL HAKIM**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Biodata Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor 3217066012950007 an. Haifa Helmia Arraidah (diberi tanda, **P-1**);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 3214011107140008 atas nama kepala keluarga Ahmad Ramdan (diberi tanda **P-2**);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 740/03/IX/2013 antara Ahmad Ramdan dan Haifa Helmia Arraidah (diberi tanda **P-3**);
4. Fotocopy Surat Keterangan dari Kementrian Agama Kabupaten Bandung Barat Nomor : B-858/KUA.10.26.10/PW/IX/2017 atas nama Ahmad Ramdan dan Haifa Helmia Arraidah (diberi tanda, **P-4**);
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 3214-LT-25092017-0032, atas nama Hamzah (diberi tanda **P-5**);

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Siti Aisyah Nurul Azizah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ahmad Ramdan tahun 2013;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniani 2 (dua) orang anak yang bernama Siti Halimah Nurul Falah dan Hamzah;
 - Bahwa terhadap akta kelahiran anak pemohon yang kedua atas nama Greacella Hamzah, pemohon ingin menambahkan menjadi Hamzah Abdul Hakim;
 - Bahwa tujuan pemohon agar anak pemohon agar lebih mempunyai makna dan bagus dan harapan agar anak menjadi anak yang sholeh, bertaqwa dan berakhlakul karimah;

Hal 3 dari 7 Putusan No.48/Pdt.P/2023/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

● Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap penambahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Ahmad Sahid**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ahmad Ramdan tahun 2013;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniani 2 (dua) orang anak yang bernama Siti Halimah Nurul Falah dan Hamzah;
- Bahwa terhadap akta kelahiran anak pemohon yang kedua atas nama Greacella Hamzah, pemohon ingin menambahkan menjadi Hamzah Abdul Hakim;
- Bahwa tujuan pemohon agar anak pemohon agar lebih mempunyai makna dan bagus dan harapan agar anak menjadi anak yang sholeh, bertaqwa dan berakhlakul karimah;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap penambahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan

Hal 4 dari 7 Putusan No.48/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama HAMZAH Nomor: 3214-LT-25092017-0032 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 25 September 2017 **(bukti P-5)**, telah terbukti bahwa nama anak pemohon adalah Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan oleh pemohon, telah terbukti nama anak pemohon adalah HAMZAH dan pemohon bermohon untuk menambahkan nama anak pemohon menjadi HAMZAH ABDUL HAKIM agar lebih mempunyai makna dan bagus dan harapan agar anak menjadi anak yang sholeh, bertaqwa dan berakhlakul karimah;

Menimbang, bahwa pemberian nama terhadap anak yang diberikan orang tua

Hal 5 dari 7 Putusan No.48/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang anak merupakan wujud dari sebuah doa. Sebagai doa dan harapan yang disematkan sepanjang hayat, maka nama yang diberikan kepada sang buah hati harus lah mengandung makna kebaikan dimana apabila diteliti lebih lanjut nama Hamzah sendiri diartikan sebagai kebijaksanaan dan permohonan pemohon untuk menambahkan nama anak pemohon menjadi Hamzah Abdul Hakim mempunyai arti hamba Allah yang penuh kebijaksanaan, sehingga menurut hemat hakim penambahan anak yang dimohonkan pemohon dalam permohannya memberikan arti yang lebih bermakna dan berdampak yang positif karena merupakan sebagai doa orang tua atas nama bagi anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk menambahkan nama anak pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon yaitu agar nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang yang tercantum di dalam akta kelahiran anak pemohon menjadi HAMZAH ABDUL HAKIM, Permohonan tersebut harus ada ijin/penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan pula kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas;
2. Memberi Ijin kepada pemohon untuk menambahkan nama anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon atas nama **HAMZAH** Nomor; **3214-LT-25092017-0032** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 25 September 2017, yang semula tercantum **HAMZAH**, menjadi tercantum **HAMZAH ABDUL HAKIM**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengirimkan salinan/turunan penetapan penambahan anak pemohon pada akta

Hal 6 dari 7 Putusan No.48/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh, Rusmaida Sitompul, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara online;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rusmaida Sitompul

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Biaya - biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Putusan No.48/Pdt.P/2023/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)